



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KASONGAN
Nomor : W16.U8/ /HK.02/08/2016

TENTANG

**BIAYA PEMANGGILAN / PEMBERITAHUAN DAN PANJAR BIAYA PERKARA
PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI KASONGAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI KASONGAN,

- Menimbang : 1. Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata dikenai adanya azas beracara menggunakan biaya sehingga dalam pelaksanaannya tersebut diperlukan biaya, kecuali Undang-undang menentukan lain ;
2. Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sebelumnya telah menetapkan Biaya Pemanggilan sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan No.W16.U8/764/HK.02/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Biaya Pemanggilan/Pemberitahuan dan panjar biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Kasongan namun karena adanya perubahan biaya transportasi dan nilai keekonomian maka biaya-biaya yang dicantumkan dalam Surat Keputusan tersebut tidak lagi relevan sehingga Surat Keputusan tersebut harus dicabut dan perlu ditetapkan biaya pemanggilan/pemberitahuan yang baru yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
5. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 2 Maret 2015 tentang Biaya Transportasi di Wilayah Kabupaten Katingan.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Pengadilan Negeri Kasongan dengan seluruh Jajaran Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 16 Juli 2016.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : W16.U8/764/HK.02/VII/2015 Tanggal 30 Juli 2015 Tentang Biaya Pemanggilan/Pemberitahuan Dan Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Kasongan.
- Kedua : Memberlakukan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : W16-U8/ /HK.02/08/2016 tanggal 04 Agustus 2016 tentang biaya pemanggilan/pemberitahuan dan panjar biaya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kasongan.

- Ketiga : Besarnya biaya pemanggilan/pemberitahuan dan panjar biaya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kasongan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Keempat : Memerintahkan agar Surat Keputusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Demikian Surat Keputusan ini dibuat, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan.
Pada Tanggal : 04 Agustus 2016.

KETUA PENGADILAN NEGERI KASONGAN



AHMAD BUKHORI, S.H., M.H
NIP. 19720819 200003 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya di – Palangka Raya.*

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KASONGAN
NOMOR : W16.U8/ /HK.02/08/2016
TENTANG BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
DAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI KASONGAN

DAFTAR BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PADA PENGADILAN NEGERI KASONGAN


No.	Nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan	Besarnya Biaya Panggilan dan Pemberitahuan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kec. KATINGAN KUALA		
	1 Desa Sebangau Jaya	Rp. 900.000,-	Sungai
	2 Desa Sungai Kaki	Rp. 900.000,-	Sungai
	3 Kelurahan Pagatan Hilir	Rp. 810.000,-	Sungai
	4 Kelurahan Pagatan Hulu	Rp. 810.000,-	Sungai
	5 Desa Selat Baning	Rp. 810.000,-	Sungai
	6 Desa Makmur Utama	Rp. 810.000,-	Sungai
	7 Desa Kampung Keramat	Rp. 810.000,-	Sungai
	8 Desa Jaya Makmur	Rp. 810.000,-	Sungai
	9 Desa Kampung Tengah	Rp. 810.000,-	Sungai
	10 Desa Subur Indah	Rp. 750.000,-	Sungai
	11 Desa Bumi Subur	Rp. 750.000,-	Sungai
	12 Desa Singgam Raya	Rp. 750.000,-	Sungai
	13 Desa Bangun Jaya	Rp. 750.000,-	Sungai
	14 Desa Katingan II	Rp. 690.000,-	Sungai
	15 Desa Kampung Baru	Rp. 690.000,-	Sungai
	16 Desa Bakung Raya	Rp. 690.000,-	Sungai
	17 Desa Setia Mulia	Rp. 690.000,-	Sungai
2	Kec. MENDAWAI		
	1 Desa Teluk Sebulu	Rp. 680.000,-	Sungai
	2 Desa Mendawai	Rp. 680.000,-	Sungai
	3 Desa Mekar Tani	Rp. 550.000,-	Sungai
	4 Desa Kampung Melayu	Rp. 540.000,-	Sungai
	5 Desa Tewang Kampung	Rp. 540.000,-	Sungai
	6 Desa Parigi	Rp. 520.000,-	Sungai
	7 Desa Muara Bulan	Rp. 490.000,-	Sungai
3	Kec. KAMIPANG		
	1 Desa Galinggang	Rp. 420.000,-	Sungai
	2 Desa Tampelas	Rp. 380.000,-	Sungai
	3 Desa Telaga	Rp. 280.000,-	Sungai
	4 Desa Parupuk	Rp. 270.000,-	Sungai
	5 Desa Karuing	Rp. 270.000,-	Sungai
	6 Desa Jahanjang	Rp. 260.000,-	Sungai
	7 Desa Tumbang Runen	Rp. 260.000,-	Sungai
	8 Desa Baun Bango	Rp. 235.000,-	Darat
	9 Desa Asem Kumbang	Rp. 210.000,-	Sungai
4	Kec. TASIK PAYAWAN		
	1 Desa Talingke	Rp. 185.000,-	Sungai
	2 Desa Hiyang Bana	Rp. 185.000,-	Sungai
	3 Desa Petak Bahandang	Rp. 155.000,-	Darat
	4 Desa Handiwung	Rp. 130.000,-	Sungai
	5 Desa Tumbang Panggu	Rp. 110.000,-	Sungai
	6 Desa Tewang Tampang	Rp. 100.000,-	Sungai
	7 Desa Luwuk Kiri	Rp. 100.000,-	Sungai
	8 Desa Luwuk Kanan	Rp. 100.000,-	Sungai
5	Kec. KATINGAN HILIR		
	1 Desa Tewang Kadamba	Rp. 75.000,-	Darat
	2 Desa Tumbang Liting	Rp. 75.000,-	Darat
	3 Kelurahan Kasongan Lama	Rp. 75.000,-	Darat
	4 Kelurahan Kasongan Baru	Rp. 75.000,-	Darat

(1)	(2)	(3)	(4)
	5 Desa Talian Kereng	Rp. 75.000,-	Darat
	6 Desa Banut Kalanaman	Rp. 75.000,-	Darat
	7 Desa Telangkah	Rp. 75.000,-	Darat
	8 Desa Hampalit	Rp. 75.000,-	Darat
6	Kec. TEWANG SANGGALANG GARING		
	1 Desa Tewang Baringin	Rp. 100.000,-	Darat
	2 Desa Hapalam	Rp. 100.000,-	Darat
	3 Desa Tewang Rangas	Rp. 100.000,-	Darat
	4 Desa Bangkuang	Rp. 110.000,-	Darat
	5 Desa Terusan Danum	Rp. 125.000,-	Darat
	6 Kelurahan Pendahara	Rp. 135.000,-	Darat
	7 Desa Tumbang Terusan	Rp. 140.000,-	Darat
	8 Desa Tewang Rangkang	Rp. 140.000,-	Darat
	9 Desa Tewang Manyangen	Rp. 150.000,-	Darat
	10 Desa Karya Unggang	Rp. 165.000,-	Darat
7	Kec. PULAU MALAN		
	1 Desa Tewang Papari	Rp. 165.000,-	Darat
	2 Desa Tewang Derayu	Rp. 165.000,-	Darat
	3 Desa Buntut Bali	Rp. 165.000,-	Darat
	4 Desa Kuluk Bali	Rp. 165.000,-	Darat
	5 Desa Menduing Taheta	Rp. 175.000,-	Darat
	6 Desa Menduing Lama	Rp. 175.000,-	Darat
	7 Desa Tumbang Lawang	Rp. 200.000,-	Darat
	8 Desa Tumbang Banjang	Rp. 200.000,-	Darat
	9 Desa Dahian Tunggal	Rp. 200.000,-	Darat
	10 Desa Tewang Karang	Rp. 200.000,-	Darat
	11 Desa Geragu	Rp. 220.000,-	Darat
	12 Desa Tumbang Tungku	Rp. 220.000,-	Darat
	13 Desa Tumbang Tanjung	Rp. 225.000,-	Darat
	14 Desa Tura	Rp. 230.000,-	Darat
8	Kec. KATINGAN TENGAH		
	1 Desa Tumbang Lahang	Rp. 230.000,-	Darat
	2 Desa Tewang Panjang	Rp. 230.000,-	Darat
	3 Desa Petak Puti	Rp. 230.000,-	Darat
	4 Desa Telok	Rp. 235.000,-	Darat
	5 Desa Samba Bakumpai	Rp. 235.000,-	Darat
	6 Desa Samba Katung	Rp. 235.000,-	Darat
	7 Desa Samba Danum	Rp. 235.000,-	Darat
	8 Kelurahan Samba Kahayan	Rp. 235.000,-	Darat
	9 Desa Napu Sahur	Rp. 250.000,-	Darat
	10 Desa Batu Badinding	Rp. 250.000,-	Darat
	11 Desa Rantau Asem	Rp. 300.000,-	Darat
	12 Desa Mirah Kalanaman	Rp. 335.000,-	Darat
	13 Desa Tumbang Marak	Rp. 335.000,-	Darat
	14 Desa Tumbang Kalemei	Rp. 340.000,-	Darat
	15 Desa Tumbang Hangei	Rp. 340.000,-	Darat dan Sungai
	16 Desa Tumbang Pariyei	Rp. 380.000,-	Darat dan Sungai
9	Kec. SANAMAN MANTIKEI		
	1 Desa Dehes	Rp. 325.000,-	Darat dan Sungai
	2 Desa Tumbang Labehu	Rp. 335.000,-	Darat
	3 Desa Tumbang Kaman	Rp. 335.000,-	Darat
	4 Desa Tumbang Manggu	Rp. 335.000,-	Darat
	5 Desa Kamanto	Rp. 440.000,-	Darat dan Sungai
	6 Desa Kuluk Habuhus	Rp. 440.000,-	Darat dan Sungai
	7 Desa Tumbang Kanei	Rp. 465.000,-	Darat dan Sungai
	8 Desa Tumbang Taranei	Rp. 465.000,-	Darat dan Sungai
	9 Desa Tumbang Kawei	Rp. 490.000,-	Darat dan Sungai
	10 Desa Tumbang Manggara	Rp. 490.000,-	Darat dan Sungai
	11 Desa Tumbang Pangka	Rp. 515.000,-	Darat dan Sungai
	12 Desa Tumbang Atei	Rp. 515.000,-	Darat dan Sungai
	13 Desa Daya Manunggal	Rp. 540.000,-	Darat dan Sungai
	14 Desa Rantau Bangkiang	Rp. 540.000,-	Darat dan Sungai
10	Kec. PETAK MALAI		
	1 Desa Tumbang Baraoi	Rp. 600.000,-	Darat
	2 Desa Batu Tukan	Rp. 610.000,-	Darat
	3 Desa Tumbang Tangoi	Rp. 610.000,-	Darat
	4 Desa Tumbang Jala	Rp. 620.000,-	Darat
	5 Desa Batu Badak	Rp. 620.000,-	Darat

(1)	(2)		(3)	(4)
	6	Desa Nusa Kutau	Rp. 620.000,-	Darat
	7	Desa Tumbang Habangoi	Rp. 620.000,-	Darat
11	Kec. MARIKIT			
	1	Desa Tumbang Mandurei	Rp. 430.000,-	Darat dan Sungai
	2	Desa Tumbang Paku	Rp. 430.000,-	Darat dan Sungai
	3	Desa Buntut Leleng	Rp. 430.000,-	Darat dan Sungai
	4	Desa Kuluk Leleng	Rp. 430.000,-	Darat dan Sungai
	5	Desa Rangan Surai	Rp. 430.000,-	Darat dan Sungai
	6	Desa Tumbang Hiran	Rp. 535.000,-	Darat
	7	Desa Tumbang Pahanei	Rp. 550.000,-	Darat dan Sungai
	8	Desa Tumbang Dakei	Rp. 550.000,-	Darat dan Sungai
	9	Desa Rangan Burih	Rp. 550.000,-	Darat dan Sungai
	10	Desa Tumbang Beban	Rp. 550.000,-	Darat dan Sungai
	11	Desa Tumbang Lambi	Rp. 565.000,-	Darat dan Sungai
	12	Desa Tumbang Taei	Rp. 565.000,-	Darat dan Sungai
	13	Desa Tumbang Malaman	Rp. 600.000,-	Darat dan Sungai
	14	Desa Tumbang Tangko	Rp. 600.000,-	Darat dan Sungai
	15	Desa Rangan Sebaung	Rp. 600.000,-	Darat dan Sungai
	16	Desa Tumbang Tundu	Rp. 600.000,-	Darat dan Sungai
	17	Desa Tumbang Tabulus	Rp. 600.000,-	Darat dan Sungai
	18	Desa Batu Panahan	Rp. 600.000,-	Darat dan Sungai
12	Kec. KATINGAN HULU			
	1	Desa Rangan Ranjing	Rp. 600.000,-	Darat dan Sungai
	2	Desa Tumbang Labaning	Rp. 600.000,-	Darat dan Sungai
	3	Desa Batu Bango	Rp. 600.000,-	Darat dan Sungai
	4	Desa Penda Tanggaring Lama	Rp. 650.000,-	Darat dan Sungai
	5	Desa Penda Tanggaring Baru	Rp. 650.000,-	Darat dan Sungai
	6	Desa Tumbang Hangei II	Rp. 650.000,-	Darat dan Sungai
	7	Desa Tumbang Jiga	Rp. 650.000,-	Darat dan Sungai
	8	Kelurahan Tumbang Sanamang	Rp. 720.000,-	Darat dan Sungai
	9	Desa Tumbang Kabayan	Rp. 920.000,-	Darat dan Sungai
	10	Desa Sei Nanjan	Rp. 920.000,-	Darat dan Sungai
	11	Desa Rantau Bahai	Rp. 920.000,-	Darat dan Sungai
	12	Desa Rantau Puka	Rp. 920.000,-	Darat dan Sungai
	13	Desa Teluk Tampang	Rp. 920.000,-	Darat dan Sungai
	14	Desa Tumbang Salaman	Rp. 1.120.000,-	Darat dan Sungai
	15	Desa Tumbang Kuai	Rp. 1.120.000,-	Darat dan Sungai
	16	Desa Kuluk Sepangi	Rp. 1.120.000,-	Darat dan Sungai
	17	Desa Dehes Asem	Rp. 1.120.000,-	Darat dan Sungai
	18	Desa Rangan Kawit	Rp. 1.120.000,-	Darat dan Sungai
	19	Desa Kiham Batang	Rp. 1.120.000,-	Darat dan Sungai
	20	Desa Tumbang Mangketai	Rp. 920.000,-	Darat dan Sungai
	21	Desa Tumbang Manangei	Rp. 920.000,-	Darat dan Sungai
	22	Desa Tumbang Mahop	Rp. 920.000,-	Darat dan Sungai
	23	Desa Tumbang Sabetung	Rp. 920.000,-	Darat dan Sungai
13	Kec. BUKIT RAYA			
	1	Desa Tumbang Kataei	Rp. 920.000,-	Darat dan Sungai
	2	Desa Tumbang Dahuei	Rp. 920.000,-	Darat dan Sungai
	3	Desa Rantau Pandan	Rp. 1.120.000,-	Darat dan Sungai
	4	Desa Penda Nange	Rp. 1.120.000,-	Darat dan Sungai
	5	Desa Tumbang Gaei	Rp. 1.120.000,-	Darat dan Sungai
	6	Desa Rangan Rondan	Rp. 1.120.000,-	Darat dan Sungai
	7	Desa Rangan Bahekang	Rp. 1.120.000,-	Darat dan Sungai
	8	Desa Tumbang Kajamei	Rp. 1.120.000,-	Darat dan Sungai
	9	Desa Tumbang Karuei	Rp. 1.120.000,-	Darat dan Sungai
	10	Desa Tanjung Batik	Rp. 1.320.000,-	Darat dan Sungai
	11	Desa Tumbang Kaburai	Rp. 1.320.000,-	Darat dan Sungai

Kasongan, 04 Agustus 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI KASONGAN


AHMAD BUKHORI, S.H., M.H
NIP. 19720819 200003 1 004

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KASONGAN
NOMOR : W16.U8/ /HK.02/08/2016
TENTANG BIAYA
PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
DAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI KASONGAN

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI KASONGAN

No.	Uraian	Besarnya	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Panjar Gugatan, perinciannya sebagai berikut:		- Penambahan pihak (ditambah sesuai dengan biaya panggilan pihak tersebut diatas); - Untuk panggilan di luar Kabupaten Katingan berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan;
	1 Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp. 30.000	
	2 Biaya Proses (A.T.K.)	Rp. 50.000	
	3 Panggilan kepada Pemohon 2 x (d disesuaikan dengan radius tempat tinggal Pemohon)		
	4 Panggilan kepada Tergugat 4 x (d disesuaikan dengan radius tempat tinggal pihak Tergugat)		
	5 Materai Putusan	Rp. 6.000	
	6 Redaksi Putusan	Rp. 5.000	
2	Panjar Permohonan, perinciannya sebagai berikut:		
	1 Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp. 30.000	
	2 Biaya Proses (A.T.K.)	Rp. 50.000	
	3 Panggilan kepada Pemohon 2 x (d disesuaikan dengan radius tempat tinggal Pemohon)		
	4 Materai Penetapan	Rp. 6.000	
	5 Redaksi Penetapan	Rp. 5.000	

Kasongan, 04 Agustus 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI KASONGAN


AHMAD BUKHORI, S.H., M.H
NIP. 19720919 200003 1 004